



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 440.1 / 125 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 440.1/123
TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN DEMAK**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *corona virus disease 2019 (COVID-19)* cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)*, telah dilakukan antisipasi penyebaran dampaknya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas antar Perangkat Daerah serta *stakeholder* terkait dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, Tanggal 29 Maret 2020, Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;


Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, Tanggal 29 Maret 2020, Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI DEMAK,


HM. NATSIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 440.1 / 125 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 440.1/123 TAHUN 2020 TENTANG
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1.	KETUA	BUPATI DEMAK	1. MENETAPKAN RENCANA OPERASI DAN MELAKSANAKAN PENANGANAN; 2. MENGOORDINASIKAN DAN MENGE NDALIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN; 3. MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGANAN; 4. MENGGERAHKAN SUMBER DAYA UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN; DAN 5. MELAPORKAN PELAKSANAAN PENANGANAN GUGUS TUGAS TINGKAT KABUPATEN

2.	<p>WAKIL KETUA I</p> <p>WAKIL KETUA II</p> <p>WAKIL KETUA III</p> <p>WAKIL KETUA IV</p> <p>WAKIL KETUA V</p> <p>WAKIL KETUA VI</p>	<p>WAKIL BUPATI DEMAK</p> <p>KOMANDAN DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p> <p>KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK</p> <p>KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK</p>	<p>MEWAKILI BUPATI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KETUA GUGUS TUGAS TINGKAT KABUPATEN</p>
3.	<p>SEKRETARIAT</p>	<p>1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>5. KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>6. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK</p>	<p>1. ADMINISTRASI SURAT MENYURAT; 2. KEGIATAN PROTOKOLER; 3. DUKUNGAN SEKRETARIATAN; DAN 4. JURU BICARA.</p>

4.	HUBUNGAN MASYARAKAT	<p>1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>3. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>4. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN DEMAK</p> <p>5. KETUA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN DEMAK</p> <p>6. KETUA PENGURUS DAERAH II MUHAMMADIYAH KABUPATEN DEMAK</p>	<p>1. KOMUNIKASI PUBLIK;</p> <p>2. AGENDA <i>SETTING</i>;</p> <p>3. STRATEGI KOMUNIKASI; DAN</p> <p>4. MEDIA MONITORING.</p>
5.	PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS	<p>1. UNSUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK</p>	<p>1. PENGUMPULAN DATA;</p> <p>2. ANALISA;</p> <p>3. KAJIAN;</p> <p>4. <i>POLICY BRIEF</i>;</p> <p>5. PROTOKOL NASIONAL;</p> <p>6. PERENCANAAN; DAN</p> <p>7. LAPORAN CAPAIAN.</p>

4. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK
5. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK
6. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK
7. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA
8. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK
9. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT
10. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK
11. UNSUR PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK
12. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK
13. UNSUR IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG DEMAK
14. UNSUR PADA UNIVERSITAS SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK

6.	OPERASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 2. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK 3. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK 4. CAMAT SE KABUPATEN DEMAK 5. UNSUR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN DEMAK 	MELAKSANAKAN PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PEMULIHAN DI DAERAH
7.	PENCEGAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 2. CAMAT SE KABUPATEN DEMAK 3. UNSUR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN DEMAK 4. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK 5. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA 6. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK 7. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT 	MELAKSANAKAN UPAYA PENCEGAHAN DI DAERAH SECARA MENYELURUH DAN TERKOORDINASI ANTAR INSTANSI

		<p>8. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>9. UNSUR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>10. UNSUR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>11. UNSUR PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK</p> <p>12. UNSUR PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK</p> <p>13. UNSUR PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</p> <p>14. UNSUR PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>15. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>16. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p>	
8.	PENANGANAN	<p>1. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. CAMAT SE KABUPATEN DEMAK</p>	<p>MELAKSANAKAN UPAYA PENANGANAN DI DAERAH SECARA MENYELURUH DAN TERKOORDINASI ANTAR INSTANSI</p>

3. UNSUR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN DEMAK
4. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK
5. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA
6. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK
7. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT
8. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK
9. UNSUR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK
10. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK
11. UNSUR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

- | | | |
|--|---|--|
| | <p>12. UNSUR PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN
DEMAK</p> <p>13. UNSUR PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUNAN KALIJAGA
KABUPATEN DEMAK</p> <p>14. UNSUR PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SULTAN FATAH
KABUPATEN DEMAK</p> <p>15. UNSUR PADA RUMAH SAKIT PELITA
ANUGERAH</p> <p>16. RUMAH SAKIT ISLAM NAHDLATUL
ULAMA DEMAK</p> <p>17. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK
MILITER 0716/DEMAK</p> <p>18. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR
DEMAK</p> <p>19. UNSUR PADA IKATAN DOKTER
INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>20. UNSUR PADA PERSATUAN PERAWAT
NASIONAL INDONESIA CABANG
DEMAK</p> <p>21. UNSUR PADA IKATAN BIDAN
INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>22. UNSUR PADA HIMPUNAN AHLI
KESEHATAN LINGKUNGAN
INDONESIA CABANG DEMAK</p> | |
|--|---|--|

		<p>23. UNSUR PADA IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>24. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p>	
<p>9.</p>	<p>PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR</p>	<p>1. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA</p> <p>4. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT</p> <p>6. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>8. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p>	<p>MELAKSANAKAN UPAYA PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR DI DAERAH SECARA MENYELURUH DAN TERKOORDINASI ANTAR INSTANSI</p>

		<p>9. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>10. UNSUR PADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN DEMAK</p> <p>11. UNSUR PADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN DEMAK</p> <p>12. UNSUR PADA PENGURUS DAERAH II MUHAMMADIAH KABUPATEN DEMAK</p>	
10.	PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM	<p>1. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK</p> <p>6. UNSUR PADA BADAN INTELIJEN DAERAH WILAYAH DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK</p>	MELAKSANAKAN PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH SECARA MENYELURUH DAN TERKOORDINASI ANTAR INSTANSI

11.	LOGISTIK	<p>1. UNSUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA BADAN URUSAN LOGITIK WILAYAH DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL CABANG DEMAK</p>	MEMBERI DUKUNGAN PENGADAAN LOGISTIK PERALATAN DARURAT DI DAERAH
12.	PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH	<p>1. UNSUR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK</p> <p>5. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA</p>	MELAKSANAKAN MOBILISASI DAN PENERAHAAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH

		<p>6. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK</p> <p>7. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT</p> <p>8. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>9. UNSUR PADA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>10. UNSUR PADA PT. BANK MANDIRI CABANG DEMAK</p> <p>11. UNSUR PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG DEMAK</p> <p>12. UNSUR PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA 46 CABANG DEMAK</p> <p>13. UNSUR PADA PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG DEMAK</p> <p>14. UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK</p>	
13.	PENYIAPAN DAN ALAT KESEHATAN	<p>1. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK</p>	MENYEDIAKAN LOGISTIK PERALATAN DARURAT DI DAERAH


3. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA
4. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK
5. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT
6. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK
7. UNSUR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
8. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK
9. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK
10. UNSUR PADA KEJAKSANAAN NEGERI DEMAK
11. UNSUR PADA IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG DEMAK
12. UNSUR PADA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA CABANG DEMAK
13. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK

14.	ADMINISTRASI	<p>1. UNSUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA PALANG MERAH INDONESIA CABANG DEMAK</p>	TATA USAHA ADMINISTRASI
15.	KEUANGAN	<p>1. UNSUR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA DINAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA PT. BANK JATENG CABANG DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA</p> <p>5. UNSUR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK</p> <p>6. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK SARANA SEHAT</p>	<p>1. LAPORAN KEUANGAN; DAN</p> <p>2. SUMBER PENDANAAN</p> <p>PERTANGGUNGJAWABAN</p>

		<p>7. UNSUR PADA PERUSAHAAN PERSEORAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK</p> <p>8. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>9. UNSUR PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL CABANG DEMAK</p>	
16.	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	<p>1. UNSUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK</p>	MELAPORKAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN KINERJA
17.	PUSAT PENGENDALIAN DAN OPERSIONAL	<p>1. UNSUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>2. UNSUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK</p> <p>3. UNSUR PADA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</p> <p>4. UNSUR PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0716/DEMAK</p>	<p>1. PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA (DATABASE);</p> <p>2. PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIK; DAN</p> <p>3. PELAPORAN.</p>

		5. UNSUR PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK
		6. UNSUR PADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN DEMAK
		7. UNSUR PADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN DEMAK
		8. UNSUR PADA PENGURUS DAERAH II MUHAMMADIYAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,


HM. NATSIR